




SALINAN



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI *HOLISTIK INTEGRATIF*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usi Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI *HOLISTIK INTEGRATIF*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Kebumen.
4. Camat adalah Camat di Kebumen.



5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
8. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
9. Holistik secara harfiah adalah berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih daripada sekedar kumpulan bagian.
10. Integrasi adalah tidak terpisahkan atau terpadu.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
13. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis dan terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.



- (2) Tujuan Khusus Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* adalah :
- a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
  - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
  - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
  - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*.

### Pasal 3

Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematis dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;
- c. pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama, dengan tetap memperhatikan empat prinsip hak anak yaitu kepentingan terbaik untuk semua anak, perkembangan kelangsungan hidup, menghargai pendapatnya dan non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan pendidikan anak usia dini;
- f. berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak;
- g. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerjasama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.



BAB III  
STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

Strategi

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* meliputi:

- a. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar SKPD terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader BKB, kader Posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga pendidikan anak usia dini, dan tenaga pendidik pendidikan anak usia dini;
- c. pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;
- d. peningkatan ketersediaan sarana prasarana;
- e. peningkatan pembiayaan; dan
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*, adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar, anak berkebutuhan khusus;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, pendidik PAUD, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. SKPD terkait;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.



Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan fasilitasi layanan pengembangan anak usia dini;
- b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
- c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- d. melakukan advokasi; dan
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidik PAUD/kader Posyandu/kader BKB.

Pasal 7

Fasilitasi layanan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain berupa :

- a. layanan Posyandu;
- b. layanan BKB; dan
- c. layanan PAUD.

Pasal 8

Bimbingan teknis dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf e dilaksanakan oleh SKPD yang terkait.

Pasal 9

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini *holistik integratif* di Daerah.

Pasal 10

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan /atau kegiatan pengembangan anak usia dini *holistik integratif* di Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini *holistik integratif* di Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.



- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini *holistik integratif* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

BAB IV  
GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
*HOLISTIK INTEGRATIF*

Bagian kesatu  
Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan di Daerah dibentuk Gugus Tugas.  
(2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Tingkat Kabupaten.

Pasal 13

Gugus Tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pimpinan dan Anggota.  
(2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :  
a. Ketua : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat  
b. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah  
c. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
(3) Keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari unsur :  
a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;  
b. Dinas Kesehatan;  
c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;  
d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;  
e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;  
f. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan  
g. Kantor Kementerian Agama.



## Pasal 15

Gugus Tugas mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* di Daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* SKPD terkait;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* di Daerah;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* di Daerah; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* di Daerah.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*; dan/atau
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*.

## BAB VI

### PELAPORAN

## Pasal 17

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.





BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 28 Mei 2015

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006